



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN KLINIK KECANTIKAN ATAS
WANPRESTASI PELAKU USAHA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KUHPERDATA**

Skripsi

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh

Mela Khoirun Nisa

202020183

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN KLINIK KECANTIKAN ATAS
WANPRESTASI PELAKU USAHA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KUHPERDATA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum

Dengan Kekhususan
PERDATA

Oleh:

Mela Khoirun Nisa
202020183

Kudus, 29 Juni 2024

Disetujui:
Pembimbing I,



Yusuf Istanto SH, MH
NIDN. 0630047902

Pembimbing II,



Afif Syafiuddin SH, MH
NIDN. 0603099005

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dz. Hidayatullah, SH, M.Hum
NIDN. 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mela Khoirun Nisa

NIM : 202020183

Alamat : Piji Rt.01 Rw.02, Kec. Dawe, Kab. Kudus

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan atas
Wanprestasi Pelaku Usaha Ditinjau dari UU No. 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan
KI/HPerdata"

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pemecabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 29 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Mela Khoirun Nisa

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilamin, Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maha pengasih lagi maha penyayang, maha melihat, maha mengerti, maha mengabulkan segala doa, maha tak terbatas, maha pemberi pertolongan. Dengan rasa syukur yang mendalam, telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Alm. Bapak yang telah meninggalkan dunia ini lebih cepat sebelum melihat anak terakhirnya lulus kuliah atau wisuda dan manusia yang sangat ingin anak bungsunya melanjutkan pendidikan S1, serta Ibu dan kakak-kakak tercinta yang telah memberikan support kepada saya untuk menyelesaikan kuliah saya, terutama kepada kakak ke-2 saya yang selalu membantu memberikan saran untuk skripsi saya.
2. Bapak dosen pembimbing saya, yaitu Bpk. Yusuf Istanto, SH, MH dan Bpk. Afif Syafiuddin SH, MH, selaku pembimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak pernah lelah membimbing saya, juga Bpk. Suparno SH, MS selaku dosen wali saya dari semester 1 hingga sekarang.
3. Untuk teman-teman saya yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat setiap waktu agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu Bagus Kurniawan dan Taufik Hidayat yang selalu mendengarkan semua keluhan saya selama mengerjakan skripsi ini.
4. Untuk teman saya dari SMP sampai sekarang yang selalu mendukung saya dan selalu memberikan penenang positif untuk saya, yaitu Amelia Nurul putriana teman seperjuangan sampai sekarang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi, Faeza Auviatita dan terutama Rizki Puspita Sari yang selalu mensupport saya dengan mengirim saya doa-doa, amalan-amalan pejuang skripsi.
5. Untuk teman seperjuangan saya Noor Fahmi dan Ferdy Fawwaz yang selalu mensupport saya dan selalu ikut berbahagia akan segala pencapaian saya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kudus, 29 Juni 2024

Hormat Penulis

Mela Khoirun Nisa



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan atas Wanprestasi Pelaku Usaha Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pada penyusunan skripsi ini penulis melibatkan beberapa pihak maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Hidayatullah SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Yusuf Istanto SH, MH., selaku dosen Pembimbing I, yang tidak pernah lelah dan selalu sabar membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Afif Syafiuddin selaku dosen Pembimbing II, yang tidak pernah lelah dan memberikan arahan dalam memberikan bimbingannya kepada saya.
4. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 29 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan atas Wanprestasi Pelaku Usaha Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata”, secara umum bertujuan: 1) Mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen klinik kecantikan atas wanprestasi pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999; 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen klinik kecantikan atas wanprestasi pelaku usaha ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan (buku- buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti) yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang melatar belakangi permasalahan di Klinik Indira Aesthetic yang berada di Jl. Tukad Barito 29 Panjer Denpasar, Bali (putusan no.776/pid.sus/2013/PN.Dps): Pembelian produk kosmetik yang diberikan oleh dokter klinik kecantikan tidak sesuai dengan klaim atau manfaat yang telah diperjanjikan telah menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami wanprestasi oleh pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1243 KUHPerdata. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Klinik Kecantikan, Wanprestasi.

ABSTRACT

The research with the title "Legal Protection of Beauty Clinic Consumers for Business Actor Defaults in View from Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the Civil Code", generally aims to: 1) Understand the legal protection for beauty clinic consumers for business actors' defaults in terms of Consumer Protection Law no. 8 of 1999; 2) What is the legal protection for beauty clinic consumers for business actors' defaults in terms of the Civil Code.

The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Secondary data collection method or literature study (books, documents, notes, reports and statutory regulations related to the object under study) which are then examined, processed and analyzed qualitatively, then prepared as a thesis of a scientific nature.

Based on the research results, it is known that the factors behind the problems at the Indira Aesthetic Clinic which is located on Jl. Tukad Barito 29 Panjer Denpasar, Bali (decision no.776/pid.sus/2013/PN.Dps): Purchasing cosmetic products provided by beauty clinic doctors that are not in accordance with the claims or benefits that have been promised has resulted in default by business actors. Legal protection for consumers who experience default by business actors is regulated in the Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Article 1243 of the Civil.

Code.Code keywords: Consumer Protection, Beauty Clinic, Default.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	13
B. Tinjauan Perlindungan Konsumen	14
1. Pengertian Konsumen.....	14
2. Pengertian Pelaku Usaha.....	16
3. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	17
C. Tinjauan Wanprestasi	19

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metode Pendekatan.....	26
B. Spesifikasi Penelitian	26
C. Metode Pengumpulan Data.....	27
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	29
E. Metode Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999	31
B. Perlindungan hukum bagi konsumen klinik kecantikan atas wanprestasi pelaku usaha ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	47
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	65